

## Model of the Indonesian Legal System

Dian Ekawati

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: [diane.lady39@gmail.com](mailto:diane.lady39@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to analyze the legal system of Indonesia with a focus on the model of customary law, written law, and the judicial structure. The research method employed is normative research with a library research approach. In the analysis of library research, the researcher collected and analyzed various relevant legal sources, including laws, constitutions, court decisions, and related legal literature. The researcher also compared the legal systems of Indonesia and other countries, particularly Malaysia, to gain a better understanding of the differences and similarities in their legal systems. The research findings indicate that the legal system of Indonesia possesses distinct characteristics and differences. One significant aspect is the recognition of the role of customary law within its legal system. Customary law plays a vital role in regulating social relationships, customary practices, and dispute resolution within the society. This sets Indonesia apart from many other countries that rely more heavily on written law. Indonesia places a strong emphasis on written law, with the Constitution serving as the primary source of law. The existence of written law underscores the importance of legal certainty within the Indonesian legal system. Additionally, Indonesia incorporates elements of Islamic law and international law, reflecting efforts to integrate diverse legal sources into the national legal system. In terms of the judicial structure, Indonesia has a similar hierarchy of courts as many other countries, including trial courts, appellate courts, and a court of cassation. This judicial system provides essential mechanisms to ensure justice and legal certainty for individuals.*

**Keywords:** Indonesian Legal System, Model of Customary Law, Model of Written Law



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### INTRODUCTION

Sistem hukum adalah kerangka atau struktur yang digunakan negara atau masyarakat untuk membuat, menginterpretasikan, dan menegakkan hukum. Sistem hukum ini sangat penting bagi negara dikarenakan berperan dalam mengatur hubungan antara individu, institusi, dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Selain itu, hukum merupakan aturan yang paling dominan yang ditegakkan dengan kekuasaan dan atas pelanggaranannya di kenai sanksisanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara (Farahwati, 2019). Meskipun setiap negara memiliki perbedaan dalam aturan dan prinsip hukum yang diterapkan, seperti Negara Malaysia menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka. Sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta dari pada merombak total seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru, berbeda dengan negara Indonesia menjaga hukum sesuai dengan perwujudan keadilan dan hidup di masyarakat didirikan peradilan. Badan peradilan diciptakan dan difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi menurut pembagian otoritas atau kekuasaannya (Somadiyono, 2020). Secara umum sistem hukum mencakup pemanfaatan Legalitas, ketertiban, dan penghormatan terhadap semua orang baik Indonesia maupun Malaysia akan bergantung pada sistem hukum.

Namun ketimpang dari kompleksitas masyarakat Indonesia belum mampu memahami dan haruslah melalui berbagai upaya menafsirkan paradigma hukum Indonesia, dikarenakan pada tingkat masyarakat awam dan kurangnya pemahaman dan seringkali diperlukan penafsiran paradigma hukum masih tidak cukup dilaksanakan oleh masyarakat, oleh karena itu

pemahaman dan penafsiran paradigma hukum sangat penting. Artinya system hokum yang sesuai dengan pendirian peradilan masih tinggi memiliki komposisi berbagai masalah khususnya di lingkungan badan peradilan secara horisontal bagi masyarakat Indonesia (Manan dalam Somadiyono, 2020).

Studi paradigma sistem hukum dari penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2021) terkait pamahaman dan penafsiran paradigma hukum di Indonesia terdapat hukum transendental, Epistemologi hukum transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dipandang sebagai solusi untuk mengatasi dominasi positivisme hukum yang dianggap memiliki dampak destruktif terhadap kehidupan manusia. Pengertian dari "transendental" dapat merujuk pada beberapa konsep yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks filsafat hukum, istilah "transendental" merujuk pada hal-hal yang melampaui pengalaman empiris atau dunia fisik. Transendental sering dikaitkan dengan pemikiran Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa ada pengetahuan yang melebihi pengalaman empiris kita, Kant mengidentifikasi kategori-kategori transendental seperti ruang, waktu, dan kausalitas sebagai struktur dasar yang membentuk pemahaman kita tentang realitas atau pengalaman mistis yang tidak dapat dijelaskan secara rasional (Kant dalam Dahlan, 2009). Pendapat Kant terhubung dengan rasionalisme adat dan tradisi, dimana tradisi masyarakat lebih tua tersebut telah mendukung pembentukan hokum di Indonesia. Model Sistem Hukum Indonesia mempelajari perangkat regulasi hukum Indonesia (L. Saputra, 2021). Paradigma tersebut belum cukup di mengandung penjelasan yaitu perlu di tafsirkan agar dapat di fahami oleh masyarkat, sehingga teori Kant sebagai filsafat hukum belum cukup dan tidak mampu mencerminkan model system hukum di Indonesia.

Fenomena tersebut diatas, menunjukkan beberapa masalah praktis dengan sistem hukum Indonesia. Jika, Hukum modern dan unik dapat beradaptasi dengan kemajuan masyarakat dan isu-isu hukum Indonesia. Dengan demikian, Sistem hukum Indonesia yang rumit ditunjukkan dalam Model System Hukum Indonesia. Sehingga sangat diperlukan mengintegrasikan adat, agama, dan kepositifan. Sistem hukum di Indonesia mendasari berbagai paradigma dengan model campuran (*Mix*) (Lukito, R. dalam Saputra, 2021) yaitu model yang memadukan hukum sekuler, agama, dan positif. Terkait itu, Tradisi dan adat mendukung hukum adat Indonesia, kadang-kadang disebut hukum istiadat. Hukum seperti ini diberlakukan secara nasional di daerah adat. Artinya hukum Indonesia berlaku untuk adat, meskipun bobot hukumnya lebih rendah daripada hukum positif. Hukum Indonesia juga menghargai hukum agama (H. Saputra et al., 2021). Dikarenakan Indonesia memiliki banyak Muslim, dan hukum Islam berdampak pada mereka. Pernikahan, perceraian, perang, dan perang diatur oleh hukum Islam di Indonesia. Hukum Indonesia didasarkan pada hukum positif, atau hukum tertulis. Dalam hukum positif ini, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menetapkan norma-norma, dan Mahkamah Agung menegakkannya. Hukum positif mengatur properti, data, administrasi, dan penegakan hukum. Sistem hukum Indonesia mengikuti hukum internasional. Anggota PBB Indonesia telah mengadopsi beberapa program internasional yang mempengaruhi hak asasi manusia, lingkungan, perdagangan, dan banyak lagi.

Sebaliknya, bahwa Sistem hukum Indonesia harus menerapkan hukum inisiatif internasional ini. Sehingga Pemerintah dan lembaga hukum Indonesia mengubah sistem hukum untuk meningkatkannya. Model ini meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum, akses, dan hak. Tatanan sosial, pertumbuhan, dan keamanan global adalah tujuan tambahan dari perubahan hukum. Dengan demikian, Model Sistem Hukum Indonesia mengintegrasikan adat, agama, dan hukum positif ke dalam hukum nasional. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kehidupan yang sehat, aman, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia (Wibowo, 2017). Model Sistem Hukum Indonesia menggambarkan hukum

Indonesia. Ini termasuk prinsip-prinsip hukum, lembaga, dan kerangka hukum yang mengatur tata kelola hukum di negara ini. Berdasarkan pendapat dari berbagai definisi di atas, Bagaimana Model Sistem Hukum Indonesia (MSHI)?, untuk mencari dan menggali serta menyelaraskan model sistem hukum Indonesia, peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan dan menganalisis secara komparatif masalah termasuk sistem hukum di dua negara dalam perbandingan hukum.

## **RESEARCH METHODS**

Jenis penelitian menggunakan hukum normatif seperti yang dikatakan oleh Ronald Dworkin sebagai studi doctrinal. Metode dan analisis ialah studi kepustakaan untuk menganalisis isi, bersumber dari data utama, sekunder dan tersier seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum utama terdiri dari Undang-Undang yang berkaitan dengan Model sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Bahan hukum sekunder terdiri dari teori buku hukum, jurnal hukum dan prosiding hukum yang berkaitan dengan Model sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, majalah hukum yang berkaitan dengan Model sistem hukum di Indonesia dan Malaysia.

## **RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION**

### **Research Results**

#### **1. Konsep Teori Hukum**

- a. Hukum Kontinental. Hukum kontinental, juga dikenal sebagai sistem hukum Romawi atau sistem hukum sipil, merupakan sistem hukum yang berkembang di Eropa Kontinental dan banyak negara di dunia yang terpengaruh oleh Eropa (Rahman et al., 2023). Sistem hukum kontinental didasarkan pada hukum tertulis yang terkodifikasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa ciri khas sistem hukum kontinental antara lain:
  - 1) Dasar Hukum. Sistem hukum kontinental didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terinci dan komprehensif, seperti kode-kode hukum atau undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan (Juwana, H. 2017).
  - 2) Peran Hakim. Hakim dalam sistem hukum kontinental memiliki peran yang lebih pasif dan terbatas pada penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Hakim cenderung menjadi interpretator hukum yang objektif dan tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum baru.
  - 3) Preseden. Sistem hukum kontinental tidak mengakui konsep preseden hukum yang mengikat dalam putusan pengadilan sebelumnya. Hakim tidak terikat pada putusan sebelumnya dan dapat memutuskan kasus berdasarkan interpretasi hukum yang berbeda.
- b. Hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon, juga dikenal sebagai sistem hukum umum atau sistem hukum kebiasaan, merupakan sistem hukum yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Inggris. Beberapa ciri khas sistem hukum Anglo-Saxon antara lain:
  - 1) Dasar Hukum. Sistem hukum Anglo-Saxon didasarkan pada preseden hukum yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Hukum dikembangkan melalui serangkaian putusan pengadilan yang membentuk prinsip-prinsip hukum yang mengikat.
  - 2) Peran Hakim. Hakim dalam sistem hukum Anglo-Saxon memiliki peran yang aktif dalam menciptakan hukum melalui putusan pengadilan. Putusan hakim menjadi preseden yang mengikat dalam kasus serupa di masa depan.

- 3) Fleksibilitas. Sistem hukum Anglo-Saxon lebih fleksibel dalam hal adaptasi terhadap perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Interpretasi hukum dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berlaku.
- c. Hukum Kompilasi (Agama). Agama ialah Islam, Hukum Islam juga dikenal sebagai syaria, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dan ajaran Al-Quran. Sistem hukum Islam memiliki beberapa ciri khas antara lain:
  - 1) Dasar Hukum. Sistem hukum Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, Hadis, dan ijtihad (penafsiran hukum). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, keluarga, ekonomi, dan tata negara.
  - 2) Peran Syariah. Hukum Islam diterapkan oleh lembaga-lembaga hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pada negara-negara dengan sistem hukum Islam, lembaga syariah memiliki peran penting dalam pengadilan dan penegakan hukum.
  - 3) Etika dan Moral. Sistem hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan yang diizinkan atau dilarang, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai etika dan moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan prinsip-prinsip utama seperti kedaulatan hukum, keadilan, keterbukaan, dan legalitas. Dalam perbandingan dengan sistem hukum kontinental, sistem hukum Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang terinci dan peran hakim yang lebih aktif dalam menciptakan hukum. Dalam perbandingan dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Indonesia belum memiliki kebiasaan preseden yang mengikat, namun hakim memiliki peran yang penting dalam menafsirkan hukum. Sedangkan dalam perbandingan dengan sistem hukum Islam, sistem hukum Indonesia tidak didasarkan secara eksklusif pada ajaran Islam, tetapi mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yang lebih luas. Secara kuncinya, sistem hukum Indonesia memiliki kekhasan dan karakteristik sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, undang-undang yang terinci, peran aktif hakim, dan partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dengan sistem hukum lainnya, sistem hukum Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.

## 2. Model Sistem Hukum Indonesia

### a. Sistem Hukum

Sistem Hukum merujuk pada kerangka hukum yang diterapkan dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini disebabkan berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan (Rahman et al., 2023), Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk, proses pembuatan hukum, dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. (KBBI, 2020), Rahman Amin dalam bukunya "Pengantar Hukum Indonesia" (2019): Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membentuk negara hukum dan tempat di mana negara hukum itu berada. Dari sumber hukum tersebut, lahir peraturan-peraturan yang bersifat wajib dan mengikat. Ketika aturan dilanggar, hukuman berat dan nyata dijatuhkan kepada pelanggar. (Amin, 2019), Dalam kedua penjelasan tersebut, sumber hukum dipahami sebagai asal usul undang-undang dan aturan yang mengikat,

yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Istilah "sumber hukum" juga dapat merujuk pada kedaulatan atau pusat otoritas dari mana hukum memperoleh validitasnya. Kemudian membentuk kumpulan aturan, prinsip, lembaga, dan prosedur yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah serta menyelesaikan perselisihan hukum.

Sistem Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam suatu komunitas. Menurut para ahli, sistem hukum dapat dijelaskan dikatakan oleh Marzuki dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" (2018), sistem hukum adalah suatu susunan aturan-aturan hidup yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Sistem hukum mencakup banyak unsur hukum seperti perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari aturan-aturan yang saling terkait dan disusun secara sistematis dan terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. (Marzuki, 2018)

Dalam pengertian lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan disusun berdasarkan asas-asasnya. Menurut John Griffiths dalam bukunya "What is Legal Pluralism?" (1986), setiap bagian dalam sistem hukum saling terkait dan terletak dalam suatu hubungan sistematis dengan perbuatan hukum lainnya. Dalam sistem hukum, terdapat struktur yang mengatur hubungan dan tatanan antara unsur-unsur sistem dengan unsur lingkungan di luar sistem (Griffiths, 1986). Dengan demikian, sistem hukum dapat dipahami sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang saling berkaitan dan disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Setiap bagian dalam sistem hukum memiliki hubungan dan keterkaitan dengan bagian-bagian lainnya, serta dengan lingkungan di luar sistem.

#### b. Karakteristik Model Sistem Hukum

1) Sumber Hukum. Model Sistem Hukum memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum. Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis merupakan tiga jenis landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut menurut para ahli (Amin, 2019; Dahlan, 2009; Griffiths, 1986; Marzuki, 2018; Rahman et al., 2023; L. Saputra, 2021; Siregar et al., 2023):

a) Landasan Filosofis. Landasan filosofis (*filosofische grondslag*) mengacu pada kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan cita-cita dan pandangan hidup rakyat atau nilai-nilai dasar suatu bangsa. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" (2015), peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak memenuhi persyaratan ini, maka pembentukan atau pemberlakuannya tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang baik saat merancang peraturan perundang-undangan. (Hamzah, 2015)

b) Landasan Sosiologis. Landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) mengacu pada kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat, keyakinan umum, tata nilai dan norma, serta hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya "Demokrasi, HAM, dan Konstitusi" (2017), peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan mempertimbangkan landasan sosiologis, peraturan perundang-undangan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. (Asshiddiqie, 2017)

- c) Landasan Yuridis. Landasan yuridis (*rechtsground*) mengacu pada keberadaan dasar hukum yang sah dan landasan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Menurut (Fuady, 2018), suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara. Selain itu, landasan yuridis juga digunakan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang. Hukum Tata Negara Indonesia), Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketiga landasan tersebut (filosofis, sosiologis, dan yuridis) menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan landasan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soekanto & Budiardjo, 2015). Sumber-sumber ini mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan masyarakat.
- 2) Keharusan Hukum. Salah satu karakteristik utama Model Sistem Hukum adalah bahwa hukum bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang berada di bawah yurisdiksi sistem hukum tersebut. Hukum mengatur perilaku dan tindakan individu serta menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan hukum (Hamzah, 2015). Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai.
- 3) Lembaga Hukum. Model Sistem Hukum melibatkan lembaga-lembaga hukum yang berperan dalam pembentukan, penegakan, dan penafsiran hukum (Hamzah, 2015). Contohnya termasuk lembaga legislatif yang membuat undang-undang, lembaga yudikatif yang menyelesaikan perselisihan hukum, dan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Lembaga-lembaga ini bekerja bersama-sama untuk menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem hukum.
- 4) Prinsip Interpretasi Hukum. Model Sistem Hukum memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum (Hamzah, 2015). Prinsip-prinsip interpretasi hukum ini mencakup prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam menyelesaikan perselisihan hukum.

### 3. Model Sistem Hukum Malaysia

Sistem hukum di Malaysia memiliki struktur pengadilan yang mencerminkan pengaruh tradisi hukum Inggris, sistem hukum Islam, dan hukum adat (Abdul Aziz Bari, 2013), yaitu:

#### a. Sistem Hukum

- 1) Common Law Inggris: Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia menganut tradisi hukum common law Inggris. Hal ini berarti bahwa keputusan pengadilan sebelumnya memiliki kekuatan preseden dalam mempengaruhi putusan pengadilan di masa depan.
- 2) Hukum Islam: Di samping hukum common law, Malaysia juga memiliki sistem hukum Islam yang diterapkan oleh pengadilan Syariah. Pengadilan Syariah menangani kasus-kasus yang terkait dengan hukum keluarga, waris, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan agama Islam.
- 3) Hukum Adat: Hukum adat juga merupakan bagian yang penting dalam sistem hukum Malaysia. Hukum adat mencakup hukum adat masyarakat asli dan hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat non-Muslim (Hamid, 2011).

b. karakteristik dari Model Sistem Hukum Malaysia

1) Sumber Hukum

- a) Sistem Hukum Campuran: Sistem hukum di Malaysia dapat dikategorikan sebagai sistem hukum campuran, yang terdiri dari unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, dan common law Inggris. Hal ini mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara tersebut.
- b) Pengaruh Hukum Inggris: Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia mengadopsi banyak prinsip-prinsip hukum common law Inggris. Putusan pengadilan sebelumnya memiliki kekuatan preseden, yang berarti bahwa kasus-kasus sebelumnya digunakan sebagai panduan dalam memutuskan kasus yang serupa di masa depan.
- c) Pengadilan Syariah: Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang beroperasi melalui pengadilan Syariah. Pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan agama Islam.
- d) Hukum Adat: Hukum adat juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum Malaysia. Hukum adat mencakup hukum adat masyarakat asli dan hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat non-Muslim. Hukum adat sering kali diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan tanah adat, adat istiadat, dan tradisi masyarakat.
- e) Mahkamah Tinggi dan Pengadilan Banding: Sistem pengadilan di Malaysia terdiri dari Mahkamah Tinggi (Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Banding. Mahkamah Tinggi memeriksa kasus-kasus pidana dan perdata dengan yurisdiksi tertentu, sedangkan Pengadilan Banding menangani banding dari keputusan Mahkamah Tinggi dan memiliki yurisdiksi lain yang ditentukan oleh hukum federal.
- f) Hukuman Mati: Malaysia masih menerapkan hukuman mati dalam beberapa kasus kejahatan serius seperti pembunuhan, narkoba, dan penghinaan terhadap Raja. Hukuman mati ini menjadi bagian dari sistem hukum pidana Malaysia.
- g) Peradilan Remaja: Malaysia memiliki Mahkamah Remaja yang didedikasikan untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kelompok remaja (usia 10 hingga 18 tahun). Mahkamah Remaja berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi remaja ke dalam masyarakat.
- h) Pengadilan Khusus: Selain pengadilan yang disebutkan di atas, Malaysia juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus seperti Mahkamah Pekerjaan untuk sengketa tenaga kerja, Mahkamah Trafik untuk pelanggaran lalu lintas, dan Mahkamah Perdagangan untuk kasus-kasus perdagangan dan bisnis.

2) Struktur pengadilan

- a) Pengadilan Banding: Terdapat beberapa pengadilan banding di Malaysia, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Persekutuan (Supreme Court). Pengadilan Banding ini terdiri dari Ketua Pengadilan dan beberapa hakim. Mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili banding dari pengadilan tinggi dan memiliki wewenang lain yang ditentukan oleh hukum federal.
- b) Pengadilan Federal: Pengadilan Federal terdiri dari Hakim Agung, Presiden Pengadilan Banding, Ketua Hakim Pengadilan Tinggi, dan tujuh hakim lain yang ditunjuk oleh Raja di bawah saran Ketua Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan validitas suatu undang-undang yang melibatkan masalah di luar wewenang parlemen dan undang-undang negara bagian.

- c) Mahkamah Sesyen (the Sessions Court): Mahkamah Sesyen memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili kejahatan yang tidak dikenakan hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam kasus perdata seperti kecelakaan lalu lintas, sengketa penyewa dan tuan tanah, dan kasus lain dengan jumlah ganti rugi hingga sekitar 250.000 ringgit.
- d) Mahkamah Tinggi (Pengadilan Tingkat Pertama): Mahkamah Tinggi memeriksa kasus-kasus pidana dengan hukuman terbatas hingga 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan ini juga memeriksa kasus-kasus perdata dengan klaim hingga 30.000 ringgit. Mahkamah Tinggi juga dapat memeriksa banding dari Mahkamah Pengulu.
- e) Mahkamah Pengulu: Mahkamah Pengulu terdapat di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara Asia yang menggunakan bahasa Melayu. Mahkamah Pengulu memeriksa kasus-kasus perdata dengan klaim hingga 50 ringgit dan pelanggaran ringan dengan denda maksimum 25 ringgit.
- f) Mahkamah Remaja: Mahkamah Remaja menangani kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja (usia 10 hingga 18 tahun), kecuali kejahatan yang berat. Mahkamah ini terdiri dari seorang hakim dan dua penasihat yang memberikan nasihat tentang hukuman kepada hakim.
- g) Pengadilan Syariah: Pengadilan Syariah beroperasi di negara bagian dan memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang terkait dengan hukum Islam. Pengadilan Syariah tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan federal.

## **CONCLUSION**

### **1. Perbandingan model sistem hukum Indonesia dengan Malaysia**

Model sistem hukum suatu negara mencerminkan struktur hukum, prinsip-prinsip, dan prosedur yang mengatur sistem peradilan negara tersebut. Berikut ini adalah perbedaan dan persamaan antara model sistem hukum Indonesia dan Malaysia.

a. Perbedaan antara Model Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia:

- 1) Sistem Hukum. Indonesia: Indonesia menganut sistem hukum campuran yang berdasarkan pada hukum adat (hukum tradisional), hukum sipil (hukum kontinental Eropa), dan juga beberapa elemen hukum Islam. Hukum adat masih diterapkan di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Malaysia: Malaysia juga menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum sipil. Sistem hukum di Malaysia sangat dipengaruhi oleh hukum Islam, terutama dalam hal keluarga dan agama.
- 2) Sumber Hukum. Indonesia: Sumber hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Selain itu, hukum adat juga masih diakui sebagai sumber hukum di beberapa daerah. Malaysia: Sumber hukum utama di Malaysia adalah Undang-Undang Persekutuan, yang mencakup undang-undang yang dikeluarkan oleh Parlemen Malaysia. Sumber hukum Islam juga memiliki peran penting dalam sistem hukum Malaysia.
- 3) Sistem Peradilan. Indonesia: Indonesia memiliki sistem peradilan umum yang terdiri dari peradilan tingkat pertama (pengadilan negeri), peradilan tingkat banding (pengadilan tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Selain itu, terdapat juga pengadilan khusus, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Malaysia: Malaysia memiliki sistem peradilan yang mirip dengan Indonesia, dengan pengadilan tingkat pertama (mahkamah rendah), pengadilan tingkat banding (mahkamah tinggi), dan pengadilan tingkat kasasi (mahkamah rayuan). Selain itu, terdapat juga Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara agama Islam.

- b. Persamaan antara Model Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia:
- 1) Pengaruh Hukum Islam. Kedua negara memiliki pengaruh hukum Islam yang signifikan dalam sistem hukum mereka. Hukum Islam diterapkan dalam bidang seperti keluarga, waris, dan perkara-perkara agama. Pengadilan Syariah berperan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam di kedua negara.
  - 2) Warisan Kolonial. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki warisan kolonial dari masa penjajahan. Indonesia terpengaruh oleh hukum sipil Belanda, sedangkan Malaysia terpengaruh oleh hukum sipil Inggris. Pengaruh ini tercermin dalam beberapa aspek sistem hukum keduanya.

Simpulannya, bahwa sistem hukum Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan terletak pada sumber hukum utama, pengaruh hukum adat, dan sistem peradilan. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, hukum sipil, dan hukum Islam, sedangkan Malaysia juga menganut sistem hukum campuran dengan pengaruh yang kuat dari hukum Islam. Sumber hukum utama di kedua negara adalah undang-undang, tetapi Indonesia juga mengakui hukum adat sebagai sumber hukum di beberapa daerah. Sistem peradilan di kedua negara memiliki struktur yang mirip, dengan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Namun, Malaysia memiliki Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara agama Islam.

## 2. Perbandingan antara Model Hukum adat dan Hukum positif

- a. Hukum Adat. Indonesia: Hukum adat memiliki peran yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai tradisional, hukum, sosial, dan perubahan diatur oleh hukum adat. Meskipun hukum adat diakui, kekuatannya lebih lemah dibandingkan dengan hukum positif yang tertulis. Malaysia: Hukum adat juga memiliki peran penting dalam sistem hukum Malaysia. Hukum adat mengatur kehidupan masyarakat dalam beberapa aspek, terutama dalam hal waris dan perkara-perkara agama dalam masyarakat Melayu.
- b. Hukum Positif. Indonesia: Sistem hukum Indonesia didominasi oleh hukum positif yang tertulis. Hukum positif mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan daerah. Lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa hukum. Malaysia: Hukum positif juga memiliki peran utama dalam sistem hukum Malaysia. Undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen Malaysia menjadi sumber utama hukum positif. Sistem peradilan Malaysia menggunakan undang-undang positif dalam memutuskan kasus hukum.
- c. Hukum Internasional. Indonesia: Model Sistem Hukum Indonesia menerapkan hukum internasional. Sebagai anggota PBB, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Hukum nasional berupaya untuk mematuhi dan mengimplementasikan hukum internasional. Malaysia: Malaysia juga mengakui dan menerapkan hukum internasional dalam sistem hukumnya. Negara ini telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, termasuk perjanjian perdagangan internasional. Hukum internasional memiliki pengaruh pada hukum nasional di Malaysia.

Kedua negara terus mengembangkan model sistem hukum mereka melalui reformasi legislatif dan upaya meningkatkan pengetahuan hukum, efisiensi penegakan hukum, akses keadilan, dan perlindungan hak asasi individu.

### 3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Internasional

Model Sistem Hukum dapat dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, seperti Common Law (Hukum Umum) dan Civil Law (Hukum Sipil) (Lindsey, T., & Pausacker, H. (Eds.). 2018). Perbandingan antara Model Sistem Hukum dengan sistem hukum lainnya melibatkan perbedaan dalam sumber hukum, prinsip interpretasi, peran lembaga-lembaga hukum, dan pendekatan dalam pembuatan hukum.

- a. Common Law (Hukum Umum). Indonesia: Indonesia tidak menerapkan sistem hukum Common Law secara menyeluruh. Namun, beberapa aspek dari Common Law, seperti penggunaan preseden hukum, dapat ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia.
- b. Malaysia: Malaysia memiliki pengaruh Common Law yang lebih kuat dalam sistem hukumnya. Sistem peradilan Malaysia mengandalkan preseden hukum dan keputusan pengadilan sebelumnya dalam pembuatan hukum baru.
- c. Civil Law (Hukum Sipil). Indonesia: Indonesia menerapkan sistem hukum Sipil yang didasarkan pada hukum tertulis. Hukum Indonesia disusun dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mencakup berbagai aspek hukum. Malaysia: Malaysia juga menerapkan sistem hukum Sipil yang didasarkan pada hukum tertulis. Hukum Malaysia terdiri dari berbagai undang-undang yang dihasilkan oleh Parlemen Malaysia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Hukum Islam. Indonesia: Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun sistem hukumnya tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam. Meskipun hukum Islam diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat Muslim, hukum nasional Indonesia juga mencakup pengaturan hukum adat dan hukum sipil. Malaysia: Malaysia mengakui dan menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukumnya. Negara ini memiliki Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara agama Islam, termasuk hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran agama Islam.

Simpulan antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam model sistem hukum yang diterapkan. Indonesia menerapkan sistem hukum campuran dengan pengaruh hukum adat, hukum sipil, dan hukum Islam. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada hukum tertulis dan mengandalkan undang-undang serta peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Malaysia juga menerapkan sistem hukum campuran dengan pengaruh yang kuat dari hukum Islam. Malaysia memiliki Pengadilan Syariah yang memiliki yurisdiksi dalam perkara-perkara agama Islam. Sistem hukum Malaysia juga didasarkan pada hukum tertulis yang mencakup undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada pengaruh sistem hukum Common Law. Malaysia memiliki pengaruh Common Law yang lebih kuat, sementara Indonesia memiliki pengaruh yang lebih terbatas dari Common Law dalam sistem peradilan. Di sisi lain, kedua negara memiliki persamaan dalam pengakuan dan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional mereka.

Sistem hukum Indonesia cukup baik memiliki keunikan dan perbedaan yang khas, Indonesia memuat peran hukum adat dalam sistem hukumnya, yang membedakannya dari banyak negara lain. Selain itu, fokus Indonesia pada hukum tertulis, dengan Konstitusi sebagai sumber hukum utama, menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukumnya. Indonesia menerapkan aspek-aspek hukum Islam dan hukum internasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan berbagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam hal struktur peradilan, Indonesia memiliki pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi yang mirip dengan banyak negara lain seperti Malaysia. Sistem peradilan ini memberikan mekanisme untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

## REFERENSI

- Abdul Aziz Bari, A. (2013). The Malaysian Legal System: A Tale Of Two Courts. . Asian Journal Of Comparative Law, 8(2), 335-350.
- Amin, R. (2019). Pengantar Hukum Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2017). Demokrasi, Ham, Dan Konstitusi. .
- Dahlan, M. (2009a). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis). 8(1), 37-48.
- Dahlan, M. (2009b). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis). 8(1), 37-48.
- Farahwati. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan.
- Fuady, M. (2018). Hukum Tata Negara Indonesia.
- Griffiths, J. (1986). What Is Legal Pluralism? . Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law, 18(24), 1-55.
- Hamid, B. A. (2011). The Malaysian Legal System: Structure And Operation (2nd Ed.).
- Hamzah, A. (2015). Pengantar Ilmu Hukum.
- Kbbi. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi).
- Marzuki, P. M. (2018). Pengantar Ilmu Hukum.
- Rahman, A., Akifah, N., & Ardiansyah, J. (2023). Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum. [Www.Penerbitwidina.Com](http://www.penerbitwidina.com)
- Saputra, H., Yunita, N., Mardhiaturrahman, A., & Purnamasari, W. (2021). Interpretations Of Verses About Islamic Criminal Law And Its Polemics In Indonesia's Positive Law. Academic Journal Of Islamic Studies. <https://doi.org/10.29300/Nuansa.V10i1.640>
- Saputra, L. (2021). Tinjauan Yuridis Pembentukan Undang-Undang Model Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.
- Siregar, M. A., Rahul, M. H., Adrian, F., Muhammad, M. H., & Rambe, J. (2023). Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia.
- Soekanto, S., & Budiardjo, M. (2015). Introduction To Indonesian Law (4th Ed.).
- Somadiyono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia. Wajah Hukum, 4(2), 414. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V4i2.243>
- Wibowo, S. (2017). Legal Standing Integrasi Epistemologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia (Vol. 1, Issue 1).